

TAJUK

Iduladha, Refleksi Diri untuk Terus Membantu Sesama

Besok, Rabu (22/8), umat Islam akan merayakan Iduladha. Sebuah hari penting yang patut dijadikan momentum untuk memanjatkan puji syukur sekaligus memohon ampunan kepada Allah SWT yang telah menangkan hamba-hambanya ampunan untuk yang menjalankan ibadah haji atau yang beribadah pada bulan Zulhijah sekarang ini, misalnya berpuasa pada Hari Arafah. Iduladha juga jadi momentum untuk hamba-hambanya menunjukkan kepatuhan kepada Allah SWT, berzikir dan bertakbir. Allah SWT sudah memerintahkan kepada mereka yang

berkecukupan untuk menyembelih hewan kurban sebagai cara mendekatkan diri kepada-Nya. Memakan sebagian daging hewan kurban dan membagikan sebagian daging lainnya kepada sanak saudara, teman dan fakir miskin. Sebuah pengingat bagi umat Islam untuk rela berkorban dalam berbuat amal guna membantu sesama yang membutuhkan uluran tangan. Setiap kali merayakan Iduladha, tentu tak bisa lepas untuk membicarakan Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS. Bapak dan anak ini patut menjadi suri tauladan dalam banyak hal, seperti dalam

ketaatan dan kepasrahan diri kepada Allah SWT, kesabaran dan keikhlasan beribadah serta dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Karena itu, sebagai umat Islam, hendaknya kita bisa mengorbankan ego dan juga materi di tengah masih banyaknya kemiskinan. Ingat, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sampai triwulan pertama tahun ini, persentase kemiskinan di Indonesia sebesar 9,82%. BPS menyebut jumlah penduduk miskin yang ada di Indonesia saat ini mencapai 25,95 juta jiwa. Jumlah penduduk miskin pada periode Maret 2018

berkurang sebanyak 633.200 orang apabila dibandingkan angka di September 2017 yang jumlahnya 26,58 juta orang atau 10,12%. Angka kemiskinan baik di perdesaan maupun di perkotaan mengalami penurunan. Pada September 2017, jumlah penduduk miskin di perkotaan mencapai 10,27 juta orang, sementara pada Maret 2018 turun menjadi 10,14 juta orang pada Maret 2018 atau mengalami penurunan sebanyak 128.200 orang. Sedangkan jumlah penduduk miskin di perdesaan pada September 2017 sebanyak 16,31 juta orang, turun

menjadi 15,81 juta orang pada Maret 2018 atau turun sebanyak 505.000 orang. Bila dibandingkan pada Maret 2011, angka penduduk miskin persentasenya 12,49%. Melalui semangat Iduladha, mengorbankan materi untuk yang masih miskin menjadi sesuatu hal yang penting untuk dilakukan. Berkorban harta dan benda untuk membantu mereka yang masih membutuhkan sandang, pangan maupun papan. Perlu juga mengorbankan ego agar tidak mempertajam perpecahan yang bisa berujung pada konflik sesama warga negara. Hindari

keinginan untuk menang sendiri. Seharusnya, nilai-nilai Islam bisa membantu mengentaskan kemiskinan. Iduladha seharusnya menjadi refleksi agar aksi sosial semakin banyak dan kegiatan-kegiatan lebih pada tujuan untuk memperhatikan sesama. Harapan dan doa juga pantas kita panjatkan untuk umat Islam yang tengah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Semoga mereka menjadi haji dan hajar yang mabrur serta bermanfaat untuk negara dan sesama demi kemajuan serta kesejahteraan bersama sebagai bangsa Indonesia.

Halo Jogja

087839155071
Pesan singkat, padat, tak menyinggung masalah SARA, bukan fitnah, tidak bersifat promotif atau mendiskreditkan pihak atau produk tertentu.
Ketik: <Nama & alamat> <Isi pesan>.

Yasid Berbah 0857202XXX
Adanya pelaksanaan Salat Idul Adha dua hari, hari ini (Berpatokan pada jatuhnya waktu wukuf di Arafah) dan esok (Menurut Rukyatul Halal Kemenag) semoga membawa keberuntungan Bakul Hewan Kurban di Sleman lan kiwo tengenipun. Akhirul kalam, ku ucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha bagi saudara ku pembaca Harjo Sekalian..

Kontribusi Pasar Modal Syariah untuk Pembangunan Inklusif




Elleriz Aisha Khasandy
Staf Pelayanan Informasi Pasar Modal Syariah Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah merilis Daftar Efek Syariah (DES). Keputusan yang tertuang melalui Kep-24/D.04/2018 tentang Daftar Efek Syariah dan berlaku efektif pada 1 Juni 2018, memuat 381 saham syariah yang dapat dijadikan acuan investor yang berfokus pada efek syariah. Berdasarkan jumlah tersebut, terdapat 365 saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), sedangkan sisanya merupakan saham perusahaan publik yang di antaranya pernah listing di BEI. Penerbitan DES merupakan pelaksanaan amanah Peraturan OJK No.35/D.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah. Perusahaan publik yang dalam anggaran dasar perusahaannya menyatakan melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah secara otomatis akan masuk dalam DES. Penyusunan DES dapat dilakukan secara periodik maupun insidental. Bagi penyusunan periodik dilakukan dua kali dalam setahun yaitu lima hari sebelum berakhirnya bulan Mei yang efektif per 1 Juni dan lima hari sebelum berakhirnya bulan November yang efektif per 1 Desember, dan dilakukan bekerja sama dengan BEI dan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). DES dibuat atas penelaahan

terhadap Laporan Keuangan Tengah Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, yang *voluntary* dilakukan oleh OJK sejak 2007. Untuk dapat menjadi bagian dari DES, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Kriteria pertama yaitu kegiatan usaha perusahaan publik harus sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI No.80 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek dan POJK No.15/D.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal. Dalam fatwa tersebut, tertera beberapa contoh kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal seperti perjudian, jasa keuangan ribawi, jual beli risiko, jual beli transaksi dengan penawaran dan permintaan palsu, perdagangan yang tidak disertai penyerahan barang. Kriteria kedua, perusahaan publik tidak boleh melakukan kegiatan yang melanggar prinsip syariah, misalnya jika secara terang-terangan terbukti melakukan rijwah atau suap maka perusahaan publik tersebut sudah pasti tidak masuk dalam DES. Kriteria selanjutnya adalah rasio keuangan yang diklasifikasikan menjadi dua bagian. Pertama adalah kriteria utang berbasis bunga tidak lebih dari 45% dan kedua adalah pendapatan nonhalal dibandingkan dengan total pendapatan tidak boleh lebih dari 10%. Dalam melakukan penelaahan atas kriteria keuangan ini, OJK akan meminta data terhadap emiten atau perusahaan publik yang dalam laporan keuangannya masih terdapat informasi yang kurang jelas, misalnya perusahaan publik dengan jenis usaha perhotelan, OJK akan meminta informasi terkait pendapatan yang berasal dari makanan minuman yang mengandung zat nonhalal.

Sejak diterbitkan pada 2007, DES mengalami peningkatan jumlah seiring dengan bertambahnya perusahaan publik. Penerbitan pertama terdapat 174 saham syariah. Adapun DES periode I 2018 memuat 381 saham syariah atau naik 54%. Dalam lima tahun terakhir juga terjadi peningkatan kapitalisasi saham syariah sebesar 42%, pada 2012 kapitalisasi mencapai Rp 2.451 triliun, sedangkan di akhir 2017 menjadi Rp 3.704 triliun. Peningkatan minat terhadap saham syariah juga terlihat dari data investor pasar modal syariah sejak dua tahun terakhir. Pada Desember 2015 jumlah investor pada saham syariah hanya 101.385 orang, tetapi akhir Desember 2017 naik 42,39% menjadi 226.530 orang. Angka tersebut berpotensi terus meningkat sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Ada berbagai cara yang dapat dilakukan jika ingin mulai berinvestasi pada efek syariah, yaitu datang ke perusahaan sekuritas, ataupun melalui Sistem Online Trading Syariah (SOTS). Saat ini sudah ada 13 perusahaan sekuritas yang memiliki SOTS, yaitu PT Indo Premier Securities, PT Mirae Asset Securities, PT BNI Securities, PT Trimegah Securities Tbk, PT Mandiri Sekuritas, PT Panin Sekuritas Tbk, PT Phintraco Securities, PT Sucorinvest Central Gani, PT First Asia Capital, PT MNC Securities,

PT Henan Putihrai Securities, PT Philip Securities Indonesia, dan PT RHB Sekuritas. Salah satu manfaat dari penerbitan DES antara lain sebagai panduan investasi bagi investor efek syariah seperti Manajer Investasi untuk menyusun portofolio reksa dana syariah. Reksa dana syariah merupakan salah satu produk pasar modal syariah, yang diibaratkan sebagai wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari pemodal. Dana tersebut selanjutnya akan diinvestasi ke efek syariah oleh manajer investasi sebagai wakil dari investor, yang tentunya dengan prinsip syariah di pasar modal. Reksa dana syariah sebagai salah satu produk yang cukup digemari karena murah dan mudah. Hingga saat ini investasi pada reksa dana syariah tidak hanya dapat dilakukan dengan tatap muka, tetapi dengan cara *virtual meeting* melalui SOTS dan berbagai *online marketplace*, seperti *Tokopedia* dan *Bukalapak* dengan *Bukareksa*-nya. Bahkan *Bukareksa* melakukan inovasi dengan nilai investasi yang dapat dimulai dari Rp10.000. Sehingga jika sebelumnya kita menggunakan platform digital ini untuk berbelanja saja, saat ini hanya dengan Rp10.000 dalam platform tersebut, hanya dengan sekali klik, uang sudah mengalir pada produk syariah yang menjadi preferensi kita. Selain berinovasi pada media investasi, PT. BEI bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan PT Henan Putihrai meluncurkan program Zakat Saham yang bertujuan memudahkan investor yang ingin melakukan zakat terhadap sahamnya. Adapun nisab dari zakat atas saham ini sama dengan 85 gram emas serta kepemilikan minimal satu tahun, dan kadar yang dikeluarkan adalah 2,5%. Untuk melakukan zakat saham ini, minimal saham yang dikeluarkan satu lot dan masuk dana kategori Jakarta Islamic Index sedangkan untuk sedekah saham tidak ada batasan yang diatur. Dengan berzakat melalui zakat saham, secara otomatis akan ada proses transfer saham dari rekening investor ke rekening Baznas. Dengan berinvestasi di pasar modal syariah maka dapat mewujudkan pembangunan ekonomi Indonesia yang inklusif.



Silakan kirimkan artikel ke redaksi *Harian Jogja* ke email: aspirasi@harianjogja.com. Artikel yang dikirim merupakan pendapat pribadi, terdiri dari 5.000-6.000 karakter (termasuk spasi), dan dilengkapi biodata singkat penulis. Artikel bersifat edukatif dan mencerahkan publik, tidak mempertentangkan SARA. Artikel yang dimuat merupakan hak Redaksi *Harian Jogja* dan dapat diterbitkan di media lain yang tergabung dalam *Jaringan Informasi Bisnis Indonesia*. Apabila lebih dari satu pekan artikel yang diterima belum diterbitkan tanpa pemberitahuan lain dari redaksi, penulis berhak mengirimbanya ke media lain.

RIFKA ANNISA

Bercerai Bukan di Tempat Menikah

Pertanyaan
Nama saya Fira, saya menikah pada 2009 di Wonosobo. Awal 2018, saya dan suami telah memutuskan untuk tidak melanjutkan pernikahan dan kami sepakat bercerai. Saya dan suami sudah tinggal di Jogja sejak 2012. Apabila ingin mengajukan perceraian, di manakah sebaiknya saya mendaftarkan perceraian? Apakah bisa di Jogja atau harus di Wonosobo? Terima kasih.

Jawaban
Pengaturan tentang perceraian di Indonesia diatur dalam Undang-Undang (UU) No.1/1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah (PP) No.9/1975, dan Instruksi Presiden No.1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat dua mekanisme pengajuan gugatan cerai, berdasarkan agama atau keyakinan yang dianut para pihak yang mengajukan perceraian, termasuk tempat perceraian diajukan.

Perceraian Pasangan Muslim
Pasangan suami istri yang beragama Islam harus tunduk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan Instruksi Presiden No.1/1991. Proses perceraian berdasarkan KHI pada Pasal 116 terdapat dua istilah, yaitu cerai gugat dan cerai talak. Perbedaananya terletak pada pihak yang mengajukan gugatan ke pengadilan agama. Cerai talak, yaitu cerai yang dijatuhkan suami di depan pengadilan, yang sesuai dengan hukum Islam. Ini berdasarkan penjelasan Pasal 14 UU Perkawinan dan PP No.9/1975. Talak menurut Pasal 117 KHI adalah ikrar suami di hadapan pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusannya perkawinan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 129 KHI yang berbunyi, "Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang

untuk keperluan itu." Adapun istilah cerai gugat (gugatan cerai), yaitu diajukan oleh istri, sebagaimana terdapat dalam Pasal 132 ayat (1) KHI berbunyi, "Gugatan perceraian diajukan oleh istri atas kuasanya pada pengadilan agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal pengugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami." Untuk yang beragama Islam, gugatan diajukan di pengadilan agama tempat tinggal atau domisili istri, kecuali dalam hal istri dianggap meninggalkan rumah tanpa izin suami atau istilahnya *nuzyuz*. Apabila kepergian ini ada alasan tertentu, maka harus dijelaskan pada hakim, agar hakim dapat mempertimbangkan alasan kepergiannya sehingga tuduhan *nuzyuz* tidak terbukti. **Perceraian Pasangan Nonmuslim**
Gugatan cerai pasangan nonmuslim dapat dilakukan di pengadilan negeri. Sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) PP No.9/1975, bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami

atau istri, atau kuasanya, kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Dengan demikian, jika suami yang menggugat cerai istrinya, suami harus mengajukan permohonan ke pengadilan di wilayah tempat tinggal istrinya saat itu, dan sebaliknya. Namun, jika tempat tinggal atau kediaman tergugat tidak jelas dan tidak diketahui atau berpindah-pindah, gugatan perceraian dapat diajukan ke pengadilan di wilayah kediaman pengugat. Berdasarkan penjelasan di atas, ibu tidak harus mengajukan gugatan cerai di Wonosobo, tetapi bisa di Jogja. Adapun untuk pengajuan cerai di Jogja, ibu atau suami harus memiliki KTP Jogja atau surat keterangan domisili di Jogja. Surat keterangan domisili adalah surat yang dibuat dengan kegunaannya, dan dikeluarkan oleh pihak yang berwenang seperti ketua RT, ketua RW, kepala dusun, kepala desa, yang isinya untuk menerangkan status tempat tinggal seseorang dalam suatu wilayah atau daerah tertentu. Biasanya surat ini bisa dikeluarkan setelah domisili

di suatu tempat, minimal dalam jangka waktu enam bulan. Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat. Jika ingin berkonsultasi lebih lanjut dapat datang langsung ke kantor kami di Jln. Jambon IV, kompleks Jatimulyo Indah Yogyakarta, atau via telepon di (0274) 553333 dan hotline 085100431298/085799057765, serta email di konsultasi.rifka.annisa@gmail.com. Kami ikut mendoakan yang terbaik bagi semua.

Rubrik ini kerja sama *Harian Jogja* dengan Rifka Annisa. Kirim pertanyaan, opini maupun tulisan Anda mengenai gender, kekerasan terhadap perempuan dan anak, hukum ataupun korban kekerasan ke rifka@rifka-annisa.org atau konsultasi.rifka.annisa@gmail.com. Untuk layanan konseling silakan menghubungi nomor telepon (0274) 553333 atau hotline 085799057765 (konseling perempuan dan anak), 085100285002 (konseling laki-laki). Anda juga bisa mengunjungi kantor kami di Jalan Jambon IV Komplek Jatimulyo Indah, Tegalrejo, Jogja.

POJOK

Pendaki dilarang ke Merapi, yang nekat dihukum 2 tahun
Peringatan untuk semua, jangan ngeyel...
Pendapatan GTT & PTT dinaikkan
Semoga mereka terus diperhatikan...

Harian Jogja

Rheinsnyu Cyntara, Salsabila Annisa Azmi, Sunartono, Ujang Hasanudin, Uli Febrinri. **Fotografer:** Desi Suryanto, Gigih Mulyo Hanafi. **Tim Artistik:** Andi Sutadji, Hendy Prabowo Utomo, Hengki Irawan, Kinanti Sakti S, Muhammad Idham Awaludin, Muhammad Nurbawa PY, Nanda Bagus Setyanto, Tri Harjono, T.G. Sunu Jatmika, Zahriul Alwan.

Pemimpin Redaksi/Penganggung Jawab: Anton Wahyu Prihartono. Dewan Redaksi: Ahmad Djauhar, Adhitya Noviardi, Y. Bayu Widagdo, Arief Budisuliso, Suwarmin. Redaktur Pelaksana: Nugroho Nurcahyo. Redaktur: Arief Junianto, Bhekti Suryani, Budi Cahyana, Galih Eko Kurniawan, Laila Rochmatin, Maya Herawati, Mediani Dyah Natalia, Sugeng Pranoyo, Yudhi Kusdiyanto. Manajer Riset & Kesekretariatan: MM. Foura Yusito. Asisten Manajer Produksi: Daniel Kristian. Reporter: Abdul Hamid Razak, Beny Prasetya, Bernadetha Dian Saraswati, David Kurniawan, Fahmi Ahmad Burhan, Herlambang Jati Kusumo, Holy Kartika N.S., I Ketut Sawitri Mustika, Irawan A Syambudi, Jalu Rahman Dewantara, Jumali, Kusni Isti Oomah, Nina Atlasari. Iklan@harianjogja.com & Sirkulasi@harianjogja.com. Rekening Bank: PT Aksara Dinamika Jogja, Bank Mandiri cab. Katamso 137-000.583966-3. Tarif Iklan: Display BW 20.500/mmk, FC 33.000/mmk, kolom 11.500/mmk, baris 7.000/baris, dukacita BW 10.000/mmk, FC 13.000/mmk, hal 1 FC bawah lipatan Rp 80.000/mmk, Atas lipatan Rp 85.000/mmk, creative ad BW Rp 26.500/mmk, FC 42.000/mmk. Percetakan: PT Solo Grafika Utama. Isi diluar tanggung jawab percetakan.